



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2018 – 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :






1. Pemerintah Daerah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gorontalo.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Gorontalo 2018 – 2022.

BAB II

RAD-PG

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya Pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2018 – 2022 dalam bentuk dokumen arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target.

Plt.KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4






RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Provinsi Gorontalo.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - b. bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur terhadap capaian pembangunan Pangan dan Gizi di Provinsi Gorontalo;
 - c. Memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Plt.KARO HUKUM	KABAM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 6

Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Gubernur Gorontalo

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

Ketua Harian : Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo

Koordinator :

a. Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

b. Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan

Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

c. Pilar Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan

Kepala BPOM Provinsi Gorontalo

d. Pilar Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

e. Pilar Koordinasi Pembangunan Pangan Dan Gizi

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo

Pasal 7






Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti tertuang dalam laporan RAD-PG Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

Koordinator RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horisontal dan vertikal kepada Perangkat Daerah atau Kementerian terkait dalam penyelenggaraan pilar – pilar RAD-PG.

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Plt.KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memeritakan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 April 2018
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 April 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WENI LIRUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR .37